



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
PADA BANK SULSELBAR**

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT Bank Sulselbar ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada perseroan Terbatas Bank Sulselbar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2901);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4607);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

selatan Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5219);

28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulsel dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 220);

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);

30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 74);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik wujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, investasi surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN/BUMD atau Badan Hukum lainnya.
8. Badan Usaha adalah Instansi yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah yang berbadan Hukum antara lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan Usaha Koperasi serta Usaha Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing lainnya yang tunduk pada Hukum Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
12. Perseroan Terbatas Bank Sulselbar adalah Badan Usaha perbankan milik daerah.
13. Modal disetor adalah modal yang ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham baik penuh maupun sebahagian.
14. Deviden adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk turut serta mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (4) Untuk meningkatkan daya saing Perseroan Terbatas Bank Sulselbar dalam perkembangan ekonomi nasional.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar bersumber dari APBD.

BAB IV BENTUK, JENIS, JUMLAH DAN WAKTU

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar dinyatakan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Jenis penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari Modal dasar dan Modal disetor.

Pasal 6

- (1) Sebagai pemegang saham pada PT Bank Sulselbar, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PT Bank Sulselbar serta memperoleh deviden yang sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (3) Deviden disetor ke Kas Daerah paling lambat setelah penetapan dalam RUPS.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mentaati keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sulselbar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar

Pasal 9

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulselbar, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 9 Juli 2012
Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,


SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 10 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faisal Andi Sapada